



**PENGADILAN NEGERI PATI KELAS I A**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 14/ Pdt. G / 2019 / PN.Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Sulasm**i, bertempat tinggal di Desa Karanglegi Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin, S.H., M.H, Dkk, Advokat yang berkantor di kantor Advokat Zainudin, S.H., M.H. & Rekan Jalan Raya Blora - Cepu Km. 4 Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019, sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**Ketua KSP Adi Mulya Mandiri**, tempat kedudukan Jalan Juwana - Kuniran Km. 07 Dukuh Japah, Desa Bulu Mulyo Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIDI GUNAWAN, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum WIDI GUNAWAN, S.H. & PARTNERS Jl. Letjend S. Parman No. 5 B, Parakancangah, Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2019, sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pti. tertanggal 19 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

*Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pti., tertanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi tertanggal 28 Maret 2019 dimana Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pti. tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak (Penggugat dengan Tergugat) melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 29 April 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari : SENIN tanggal 29 April 2019 oleh kami : BARITA SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn. dan NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu CHRISTIANA NANY S., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

BERTHA ARRY WAHYUNI, SH.MKn.

BARITA SINAGA, S.H., M.H

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 589.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 35.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 730.000,-
( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah )	

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Pti